

**PENGAJUAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN LEPAS  
ATAS KESALAHAN PENERAPAN HUKUM *JUDEX FACTI* DAN  
PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM PERKARA KORUPSI  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1437 K/PID.SUS/2016)**

Desy Kurniawati & Bambang Santoso  
Jl. Raya Jatinom-Boyolali Trimulyo RT 007 RW 004, Pandeyan, Jatinom, Klaten  
Email : [ecikcantik9@gmail.com](mailto:ecikcantik9@gmail.com)

**ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutus Kasasi penuntut umum dalam perkara korupsi telah sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP. Metode dalam penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Sedangkan pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (case approach) dan teknik analisis bahan hukum dengan metode silogisme melalui pola pikir deduktif.*

*Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Judex Facti keliru dalam cara mengadili dengan tidak melaksanakan menurut ketentuan undang-undang, yaitu dalam melakukan pemeriksaan dan mengadili perkara a quo dengan tidak didasarkan pada Surat Dakwaan Penuntut Umum. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah memutus Terdakwa Pasal 46 Ayat (2) KUHP, karena dalam menetapkan barang bukti tidak menyebutkan dengan tegas barang bukti dikembalikan kepada siapa, tanpa menyebut identitas yang dimaksud, tetapi Judex Facti hanya menyebut barang bukti kembali kepada yang berhak.*

**Kata kunci : Kasasi, Judex Facti, Mahkamah Agung, Korupsi**

**ABSTRACT**

*This study aims to determine whether the consideration of the Supreme Court in deciding the Cassation of public prosecutors in corruption cases is in accordance with Article 197 paragraph (1) letter d of the Criminal Procedure Code. The method in writing this paper uses a type of normative legal research. While the research approach that I use in this study is the case approach (case approach) and the technique of analyzing legal materials with syllogistic methods through a deductive mindset.*

*The results of the study can be concluded that Judex Facti is wrong in the way of judging by not implementing according to the provisions of the law, namely in conducting checks and adjudicating the a quo case not based on the Public Prosecutor's Indictment. That the Public Prosecutor disagrees with the Decision of the Jakarta High Court Judges who have decided Defendant Article 46 Paragraph (2) of the Criminal Procedure Code, because in determining the evidence does not explicitly state the evidence returned to whom, without mentioning the intended identity, but Judex Facti only mentions evidence returned to the rightful person.*

**Keywords : Cassation, Judex Facti, Supreme Court, Corruption**

## A. Pendahuluan

Tindak Pidana Korupsi di Indonesia telah berkembang dalam 3 (tiga) tahap yaitu elitis, endemik, dan sistematis : pada tahap elitis, korupsi masih menjadi patologi sosial yang khas di lingkungan para elit/pejabat. Pada tahap endemik, korupsi mewabah menjangkau lapisan masyarakat luas. Lalu ditahap yang kritis, ketika korupsi menjadi sistemik, setiap individu di dalam sistem terjangkit penyakit yang serupa. Menghadapi karakteristik demikian maka salah satu cara memberantas tindak pidana korupsi yang selama ini diketahui adalah melalui sarana hukum pidana sebagai alat kebijakan kriminal dalam mencegah atau mengurangi kejahatan. (Surachim dan Suhandi Cahaya, 2011, Strategi dan Teknik Korupsi)

Berpedoman dari hukum positif maka menanggapi putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Medan maka jaksa penuntut umum menyatakan sikap tidak menerima putusan tersebut dengan mengajukan upaya hukum Kasasi (M.Yahya Harahap, 2000: 347-358).

Hakim harus teliti dalam menilai dan mempertimbangkan nilai kekuatan pembuktian sesuai dengan pengetahuannya dan ketentuan yang ada, agar tidak salah dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya serta tuntutan Hukum atas alasan kesalahan penerapan hukum oleh *Judex Facti*. Melihat permasalahan yang hendak diteliti agar menjadi lebih jelas dengan mengumpulkan, menyusun, menganalisa dan mengkaji secara terperinci. (1) Pengajuan Kasasi oleh penuntut umum terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum atas alasan kesalahan penerapan hukum oleh *judex facti* sesuai ketentuan KUHAP (2) Pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutus Kasasi penuntut umum dalam perkara korupsi sesuai dengan ketentuan KUHAP.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul "Pengajuan Kasasi Penuntut Umum Terhadap Putusan Lepas Atas Kesalahan Penerapan Hukum *Judex Facti* Dan Pertimbangan Mahkamah Agung Dalam Perkara Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1437 K/PID.SUS/2016"

## B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, atau dikenal sebagai penelitian hukum doctrinal (Peter Mahmud Marzuki. 2013:55-56). Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam pendekatan kasus (*case approach*) perlu memahami *Ratio-decidendi* yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh Hakim untuk sampai kepada keputusannya serta dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan Hukum. (Peter Mahmud Marzuki, 2013:134). Penelitian hukum ini menggunakan teknik analisis bahan hukum dengan metode silogisme melalui pola pikir deduktif.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Hasil Penelitian

#### Kasus Posisi

Terdakwa Handoko Lie (Direktur Utama PT Agra Citra Karims (ACK)) dan Drs. H. Rahudman Harahap, M.M (Walikota Medan 2010-2015) bertempat kantor Walikota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan, di Jalan Jawa Medan, di Jalan Veteran Medan, di Jalan Timor Medan, di Jalan Medan Sumatera Utara.

Perbuatan hukum yang dilakukan yakni menghilangkan syarat-syarat yang dianggap perlu, guna kewajiban pembangunan 288 rumah dinas pegawai PT Kereta Api Indonesia (KAI) di antaranya berada tanah A dan tanah C yang diklaim dikuasai PT ACK," kata Rhein dalam pembacaan tanggapan tersebut.

PT ACK yang dipimpin Handoko Lie kemudian membangun apartemen, rumah toko (ruko) yang dilakukan dengan melakukan perbuatan hukum yakni tanpa adanya pelepasan aset dari Kementerian Keuangan. Di atas tanah itu kini berdiri Centre Point Mall, yang berlokasi di Komplek Medan Centre Point, Jalan Timor Blok H No.1, Medan. Pada April, Kejaksaan Agung menahan Handoko Lie terkait dengan kasus dugaan korupsi pengalihan lahan milik PT KAI tersebut. Handoko ditahan di Rutan Salemba, Jakarta Pusat.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 85 KUHAP *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102/KMA/SK/VII/2015 tanggal 23 Juli 2015 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa Drs. H. Rahudman Harahap, M.M., dan kawan-kawan, "telah melakukan atau turut serta secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara". Diatur dalam Undang-undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang sebelumnya bernama Djawatan Kereta Api (DKA) yang diubah menjadi Perusahaan Negara Kereta Api (PNKA) yang diubah menjadi Perusahaan Djawatan Kereta Api (PJKA) yang diubah menjadi Perusahaan Umum Kereta Api (Perumka), pada awalnya memiliki atau setidaknya menguasai tanah dengan luas  $\pm 73.352$  M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Jawa, Jalan Timor, Jalan Veteran, dan Jalan Madura di Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan yang dikenal dengan lahan A, B, C dan D.

Tuntutan Penuntut Umum, yaitu : (1) Terdakwa Handoko Lie terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-sama" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPPidana sebagaimana Dakwaan Primair; (2) Menghukum Terdakwa Handoko Lie dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Putusan Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat yaitu (1) Menyatakan dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk: PDS-41/JKT.PST/ 07/2015 tanggal 30 Juli 2015 Prematur; (2) Menyatakan Tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*); (3) Memerintahkan Terdakwa Handoko Lie dikeluarkan dari tahanan; (4) Memerintahkan barang bukti berupa dokumen yang tercantum dalam daftar barang bukti dikembalikan kepada yang berhak; (5) Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Pengadilan Tinggi Tipikor Jakarta menerima permintaan banding Penuntut Umum dan Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 Desember 2015 Nomor 78/Pid.Sus/TPK/2015/PN Jkt.Pst., yang dimintakan banding tersebut.

Alasan Kasasi Penuntut Umum mengacu pada Pasal 253 ayat (1) KUHAP permohonan Kasasi diajukan guna menentukan : (1) Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya; (2) Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang; (3) Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya

Dalam pertimbangan Mahkamah Agung alasan permohonan Kasasi Penuntut Umum yang diuraikan dalam memori Kasasinya dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah menerapkan peraturan hukum dalam putusan perkara *a quo*, yaitu salah dalam menerapkan hukum pembuktian serta tidak sesuai dengan tertib hukum acara pidana.

## 2. Pembahasan

### a. Kesesuaian argumentasi pengajuan Kasasi oleh Penuntut Umum terhadap putusan lepas dari segala tuntutan Hukum atas alasan kesalahan penerapan hukum oleh *Judex Facti* dengan Pasal 253 Ayat (1) KUHAP

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 05/PID/TPK/2016/PT.DKI, majelis hakim menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa Handoko Lie terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana dan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum. Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 05/PID/TPK/2016/PT.DKI tersebut yang melepaskan terdakwa Handoko Lie dari segala tuntutan hukum maka berdasarkan Pasal 67 KUHAP terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 05/PID/TPK/2016/PT.DKI tidak dapat diajukan upaya hukum banding baik itu oleh terdakwa maupun oleh penuntut umum.

Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta pada tanggal 1 April 2016 mengajukan permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 05/PID/TPK/2016/PT.DKI, dimana memori Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Jakarta pada tanggal 14 April 2016 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi.

Alasan pengajuan Kasasi oleh Jaksa/ Penuntut Umum berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 78/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP Pasal 253 Ayat (1) huruf a sejalan dengan alasan timbulnya ketidakpercayaan pada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap apa yang telah dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban dan telah nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menjelaskan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa lah yang bersalah melakukannya”

*Judex Facti* keliru dalam cara mengadili dengan tidak melaksanakan menurut ketentuan undang-undang, yaitu dalam melakukan pemeriksaan dan mengadili perkara *a quo* dengan tidak didasarkan pada Surat Dakwaan Penuntut Umum. Hal itu diketahui dari pertimbangan *Judex Facti* yang pada pokoknya menyatakan bahwa karenanya jika dalam surat dakwaan PT. Arga Kharisma dinyatakan tidak memenuhi janji dalam Perjanjian Jual Hak Guna Bangunan dengan PT. Bonauli Real Estate, hal tersebut terbukti tidak beralasan hukum dan fakta demikian juga membuktikan bahwa peristiwa tersebut termasuk dalam lingkup perdata yang harus diselesaikan melalui gugatan perdata. Pertimbangan *Judex Facti* tidak mendasarkan putusannya pada surat dakwaan karena dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tidak pernah diuraikan tentang Perbuatan yang menyatakan PT. Arga

Citra Kharisma tidak memenuhi dalam Perjanjian Jual Beli Hak Guna Bangunan dengan PT. Bonauli Real Estate. Justru surat dakwaan menguraikan unsur melawan hukum sebagaimana Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 beserta kerugian yang dialami Negara. *Judex Facti* keliru dalam mempertimbangkan Surat Dakwaan Penuntut Umum bukan yang dibuat oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tetapi Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; *Judex Facti* keliru dalam amar putusannya tidak melaksanakan cara mengadili menurut ketentuan undang-undang, yaitu dalam menetapkan barang bukti tidak menyebutkan dengan tegas barang bukti dikembalikan kepada siapa, tanpa menyebut identitas yang dimaksud tetapi, *Judex Facti* hanya menyebut barang bukti kembali kepada yang berhak. Pengertian yang berhak disini dapat menimbulkan kekaburan, ketidakjelasan dan bahkan kekacauan sebab ada kemungkinan banyak orang yang merasa berhak. Pada putusan yang demikian itu bertentangan dengan Pasal 46 Ayat (2) KUHAP.

**b. Kesesuaian Pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutus Kasasi Penuntut Umum dalam Perkara Korupsi Sesuai ketentuan Pasal 197 Ayat (1) poin d KUHAP**

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili menurut pengertian Pasal 1 butir 8 KUHAP. Mengadili yang dimaksud adalah untuk menjatuhkan suatu putusan atas perkara yang diajukan dalam persidangan guna mendapatkan suatu keadilan. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa Kekuasaan Kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dan oleh Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Mahkamah Agung serta Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tertinggi negara dalam system ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman. Kewajiban dan wewenang Mahkamah Agung menurut Undang-Undang Dasar 1945, antara lain:

- 1) Berwenang mengadili pada tingkat Kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang;
- 2) Mengajukan 3 orang anggota Hakim Konstitusi;
- 3) Memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberi grasi dan rehabilitasi.
- 4) Mahkamah Agung juga mempunyai wewenang untuk memutus perkara pada tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali. Pasal 254 KUHAP menjelaskan bahwa “Dalam hal Mahkamah Agung memeriksa permohonan Kasasi karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245, Pasal 246, dan Pasal 247, mengenai hukumnya Mahkamah Agung dapat memutus menolak atau mengabulkan permohonan Kasasi.”

Melihat perkara Tindak Pidana Korupsi dengan Terdakwa Handoko Lie, dalam hal permohonan upaya hukum Kasasi, Penuntut Umum Pada tanggal 1 April 2016 mengajukan permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta dengan Nomor 78/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst dan memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat pada tanggal 14 April 2016. Dalam hal pengajuan upaya hukum Kasasi terdapat jangka waktu maksimal yaitu selama 14 (empat belas) hari setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa atau

penuntut umum. Hal tersebut diatur dalam Pasal 245, Pasal 246 dan Pasal 247 KUHAP yang bunyinya:

Pasal 245 :

- 1) Permohonan Kasasi disampaikan oleh pemohon kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu empat belas hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan Kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa;
- 2) Permintaan tersebut oleh panitera ditulis dalam sebuah surat keterangan yang ditandatangani oleh panitera serta pemohon, dan dicatat dalam daftar yang dilampirkan pada berkas perkara;
- 3) Hal pengadilan negeri menerima permohonan Kasasi, baik yang diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa maupun yang diajukan oleh penuntut umum dan terdakwa sekaligus, maka panitera wajib memberitahukan permintaan dari pihak yang satu kepada pihak lain.

Pasal 246 :

- 1) Tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (1) telah lewat tanpa diajukan permohonan Kasasi oleh bersangkutan, maka yang bersangkutan dianggap menerima putusan;
- 2) Tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pemohon terlambat mengajukan permohonan Kasasi maka hak untuk itu gugur;
- 3) Hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2), maka panitera mencatat dan membuat akta mengenai hal itu serta melekatkan akta tersebut pada berkas perkara.

Pasal 247 :

- 1) Selama perkara permohonan Kasasi belum diputus oleh Mahkamah Agung, permohonan Kasasi dapat dicabut sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut, permohonan Kasasi dalam perkara itu tidak dapat diajukan lagi;
- 2) Jika pencabutan dilakukan sebelum berkas perkara dikirim ke Mahkamah Agung, berkas tersebut tidak jadi dikirimkan;
- 3) Apabila perkara telah mulai diperiksa akan tetapi belum diputus, sedangkan sementara itu pemohon mencabut permohonan Kasasi nya, maka pemohon dibebani membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung hingga saat pencabutannya;
- 4) Permohonan Kasasi hanya dapat dilakukan satu kali.

Mengenai memori Kasasi, Penuntut Umum telah memberikannya kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 April 2016, yaitu tepat 14 (empat belas) hari setelah mengajukan permohonan Kasasi. Hal tersebut diatur dalam Pasal 248 ayat (1). Hal pengajuan permohonan Kasasi Penuntut Umum sampai dengan pemberian memori Kasasi Penuntut Umum telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang tertera dalam Pasal 245 sampai dengan Pasal 248 KUHAP, dimana pasal-pasal tersebut merupakan unsur-unsur dari Pasal 254 dan Pasal 256 KUHAP.

Adapun alasan lain Penuntut Umum dalam memori Kasasinya, yaitu bahwa Terdakwa tidak setuju atau sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta antara lain *Judex Facti* keliru dalam cara mengadili dengan tidak melaksanakan menurut ketentuan undang-undang, yaitu dalam melakukan pemeriksaan dan mengadili perkara a quo dengan tidak didasarkan pada Surat Dakwaan Penuntut Umum. Hal itu diketahui dari pertimbangan *Judex Facti* halaman 139 yang pada

pokoknya menyatakan bahwa karenanya jika dalam surat dakwaan PT. Arga Citra Kharisma dinyatakan tidak memenuhi janji dalam Perjanjian Jual Beli Hak Guna Bangunan dengan PT. Bonauli Real Estate, hal tersebut terbukti tidak beralasan hukum dan fakta demikian juga membuktikan bahwa peristiwa tersebut termasuk dalam lingkup perdata yang harus diselesaikan melalui gugatan perdata. Justru surat dakwaan menguraikan unsur melawan hukum sebagaimana Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 beserta kerugian yang dialami Negara sebagaimana penghitungan :

- *Judex Facti* keliru dalam mempertimbangkan Surat Dakwaan Penuntut Umum bukan yang dibuat oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tetapi Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- *Judex Facti* keliru dalam amar putusannya tidak melaksanakan cara mengadili menurut ketentuan undang-undang, yaitu dalam menetapkan barang bukti tidak menyebutkan dengan tegas barang bukti dikembalikan kepada siapa, tanpa menyebut identitas yang dimaksud tetapi, *Judex Facti* hanya menyebut barang bukti kembali kepada yang berhak. Pengertian yang berhak disini dapat menimbulkan keaburan, ketidakjelasan dan bahkan kekacauan sebab ada kemungkinan banyak orang yang merasa berhak. Pada putusan yang demikian itu bertentangan dengan Pasal 46 Ayat (2) KUHAP.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Jakarta Nomor 05 / PID / TPK / 2016 / PT.DKI. tanggal 14 Maret 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 78 / Pid.Sus / TPK / 2015 / PN.Jkt.Pst. tanggal 18 Desember 2015 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut dengan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini.

Mahkamah Agung sebelum menjatuhkan pidana akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa. Hal-hal yang memberatkan adalah bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka tercapainya penyelenggaraan Negara yang bersih, bebas dari Korupsi, kolusi dan nepotisme dan hal-hal yang meringankan adalah Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat Kasasi. Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Pertimbangan putusan Mahkamah Agung maka dapat dijelaskan bahwa permohonan Kasasi dalam perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa Handoko Lie telah memenuhi Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAP, selain itu Mahkamah Agung juga mempertimbangkan mengenai hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan dengan penjelasan fakta-fakta diatas maka sudah sepatutnya Mahkamah Agung memberikan putusan yang menyatakan mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Penuntut Umum, membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 05/Pid/TPK/2016/PT.DKI dan menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti denda berupa kurungan selama 6 (enam) bulan.

Kasus tindak pidana korupsi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1437K/Pid.Sus/2016, hakim mempergunakan alasan permohonan Kasasi dari penuntut umum sebagai bahan pertimbangan untuk mendapatkan keyakinan hakim yang digunakan dalam menjatuhkan putusan sehingga muncul suatu kebenaran materiil atau kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya. Penjelasan diatas, menarik kesimpulan bahwa pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memutus tindak pidana Korupsi telah sesuai dengan Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAP.

## **D. Simpulan dan Saran**

### **1. Simpulan**

Kesesuaian argumentasi pengajuan Kasasi oleh Penuntut Umum terhadap putusan lepas dari segala tuntutan Hukum atas alasan kesalahan penerapan hukum oleh *Judex Facti* sesuai ketentuan KUHAP menurut penulis telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Karena dalam prosedur dan alasan permohonan Kasasi yang diajukan Penuntut Umum telah memenuhi syarat formal dan syarat material, Penuntut Umum mengutarakan dalam memori Kasasi yang menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Tinggi Jakarta karena amar putusan *Judex Facti* mengandung kekeliruan atau kesalahan yang tidak benarkan oleh Pasal 253 ayat (1) KUHAP.

Permohonan Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum selain telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 244 sampai dengan Pasal 248 KUHAP. Dalam putusan Mahkamah Agung nomor 78/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst, dijelaskan bahwa alasan pengajuan Kasasi oleh Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat adalah *judex factie* dalam pertimbangan Putusan Majelis Hakim Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 05/PID/TPK/2016/PT.DKI telah nyata mengabaikan keterangan para Saksi di bawah sumpah, akan tetapi lebih cenderung kepada Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa. Hal tersebut menunjukkan bawa peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya yang mestinya dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam mengambil putusan.

Kesesuaian Pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutus Kasasi Penuntut Umum dalam Perkara Korupsi Sesuai ketentuan KUHAP menurut penulis Ada kesalahan penerapan hukum oleh *judex facti* sebagai dasar pemeriksaan perkara Kasasi oleh hakim Mahkamah Agung dalam perkara korupsi Handoko Lie.

Berdasarkan pertimbangan hakim Mahkamah Agung bahwa *judex facti*:

- a. Salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;



- b. Keliru dalam menerapkan hukum;
- c. Telah melampaui batas wewenangnya;
- d. Telah melakukan uji materiil;
- e. Salah menerapkan hukum pembuktian.

Maka hasil kesimpulan diatas dapat dijelaskan pertimbangan majelis hakim Mahkamah Agung telah sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) poin d KUHAP. Oleh karena itu, Mahkamah Agung mengadili sendiri dengan menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara Bersama-Sama, dan menghukum Terdakwa tersebut dengan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

## 2. Saran

Para penegak hukum agar lebih hati-hati dan cermat dalam mengkaji dan menilai suatu perkara yang sedang ditangani baik dalam tingkat penyidikan, penuntutan, pada tahap penjatuhan putusan sampai pada upaya hukum agar selalu mencerminkan keadilan dan kepastian hukum guna mengembalikan kepercayaan masyarakat pada hukum dan instansi penegak hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi.

Para penegak hukum diharapkan memiliki dan meningkatkan kemampuan, kualitas pengetahuan hukum yang layak dan cukup agar memperkecil tingkat kesalahan dalam penanganan perkara-perkara pidana pada khususnya tindak pidana korupsi.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Chazawi, Adami. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 1995. *Kriminologi*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Harahap, M. Yahya. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Edisi Kedua*. Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2015. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartanti, Evi. 2009. *Tindak Pidana Korupsi Edisi kedua*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Sasangka, Hari dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Makarao, M. T. dan Suhasril. 2010. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*. Ghalia Indonesia, Bogor.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Muhammad, Rusli. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Hukum Acara Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Seraut wajah putusan hakim dalam hukum acara pidana Indonesia: perspektif, teoretis, praktik, teknik membuat, dan permasalahannya*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sofyan, Andi dan Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta.
- Surachim dan Suhandi Cahaya. 2011. *Strategi dan Teknik Korupsi*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Syamsudin, Aziz. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Sinar Grafika, Jakarta.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);  
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;  
Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Jo Undang-Undang No 5 Tahun 2004 Jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung;  
Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

### **Putusan**

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1437 K/Pid.Sus/2016

### **KORESPONDENSI**

**Nama** : Desy Kurniawati  
**Alamat lengkap** : Jl. Raya Jatinom-Boyolali Trimulyo RT 7 RW 4, Pandeyan, Jatinom, Klaten  
**No Telp/Hp** : 085640960201

**Nama** : Bambang Santoso, S.H., M.Hum  
**Alamat lengkap** : Jl. Pandan XII/1 Perum Griya Mulia Baturan Solo  
**No Telp/Hp** : 085647501326